

PENDAMPINGAN PENGISIAN DAN PELAPORAN SPT MASA BADAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI CORETAX

Dian Mustika¹, Indra Caniago², Dedi Putra³, Taufik⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

Alamat Jl Zainal Abidin Pagar Alam No. 93, Kota Bandar Lampung

e-mail : dian@darmajaya.ac.id

ABSTRACT

Filling and Reporting Periodic Tax Return for Corporate requires an adequate understanding of the tax obligations of business entities, especially in calculating, depositing, and reporting taxes withheld or collected every month. This obligation includes the reporting of Periodic Tax Returns such as Income Tax Articles 21, 22, 23, 25, and final which must be done in a timely manner and in accordance with applicable regulations. The purpose of this Community Service (PKM) activity is to provide assistance to business actors or partner administrative/financial staff in filling and reporting Periodic Tax Return for Corporate with electronically using the Coretax application. The method used in this activity is a practical training and mentoring method, which consists of providing training material in the form of learning videos, direct simulation of filling and reporting Periodic Tax Returns, and providing printed material in the form of PPT as a guide. The output results of this activity include making an electronic NPWP, creating an account in Coretax for business entities that do not yet have one, introducing the Coretax application, and the ability of participants to fill in and report Periodic Tax Return for Corporate correctly through the SPT menu in the Coretax application. Finally, this community service activity, it is hoped that business actors, especially MSMEs, can understand and apply taxation in order to report Periodic Tax Return as independently and sustainably.

Keywords — Coretax, Periodic Tax Return, Income Tax, Business Entity

ABSTRAK

Pengisian dan Pelaporan SPT Masa Badan memerlukan pemahaman yang memadai terhadap kewajiban perpajakan badan usaha, khususnya dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut setiap bulan. Kewajiban ini mencakup pelaporan SPT Masa seperti PPh Pasal 21, 22, 23, 25, dan final yang harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah memberikan pendampingan kepada pelaku usaha atau staf administrasi/keuangan mitra dalam pengisian dan pelaporan SPT Masa Badan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Coretax. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan dan pendampingan praktis, yang terdiri dari pemberian materi pelatihan dalam bentuk video pembelajaran, simulasi langsung pengisian dan pelaporan SPT Masa, serta pemberian materi cetak dalam bentuk PPT sebagai panduan. Hasil luaran dari kegiatan ini meliputi Pembuatan NPWP elektronik, pembuatan akun di Coretax bagi badan usaha yang belum memilikinya, pengenalan aplikasi Coretax, serta kemampuan peserta dalam melakukan pengisian dan pelaporan SPT Masa Badan dengan benar melalui menu SPT pada aplikasi Coretax. Dengan adanya kegiatan pengabdian Masyarakat ini diharapkan para pelaku usaha khususnya UMKM dapat memahami dan mengaplikasikan perpajakan guna melaporkan SPT Masa secara mandiri dan berkelanjutan.

Kata Kunci — Coretax, SPT Masa, Pajak Penghasilan, Badan Usaha

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum (Resmi, 2019). Salah satu bentuk pajak yang berperan besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara rutin melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan seperti PPh Pasal 21, Pasal 23, dan PPh Final. Pelaporan ini dilakukan setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban perpajakan kepada negara (Lukman et al., 2018).

Desa Taman Sari, Dusun Sumber Sari 4, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan merupakan salah satu desa yang warganya sebagian besar merupakan pelaku UMKM. Pendapatan masyarakat di desa sangat ditopang oleh aktivitas warganya dalam mengelola usaha berbasis olahan pangan lokal, terutama produk turunan dari singkong seperti pembuatan opak singkong, kerupuk singkong, keripik, hingga dodol singkong yang dipasarkan secara lokal bahkan ke luar daerah Lampung sebagai ciri khas dari desa tersebut. Aktivitas UMKM tersebut menunjukkan peran penting masyarakat dalam meningkatkan ekonomi desa secara mandiri. Namun demikian, sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan operasionalnya secara konvensional dan belum memiliki pemahaman yang memadai terkait kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pengisian dan pelaporan SPT Masa sebagai Wajib Pajak Badan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap sanksi administratif perpajakan, seperti diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut juga diperparah dengan kurangnya sosialisasi teknis dan minimnya pemanfaatan sistem pelaporan elektronik seperti Aplikasi Coretax. Padahal, aplikasi Coretax merupakan sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh informasi seputar pajak guna memenuhi kewajibannya melalui SPT, e-Bupot, e-Faktur, e-Billing, maupun kegiatan Perpajakan lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukanlah Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pelatihan praktis kepada pelaku UMKM di Desa Taman Sari diharapkan dengan adanya kegiatan pendampingan kepada mitra dalam bentuk pelatihan dan simulasi praktik pelaporan SPT Masa Badan menggunakan aplikasi Coretax dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Februari 2025, dengan jumlah pertemuan pelatihan sebanyak 2 kali dan kegiatan pendampingan selama 1 bulan. Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB setiap harinya. Sasaran dari kegiatan ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdomisili dan menjalankan usahanya di Desa Taman Sari, Dusun Sumber Sari 4, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan.

Pelatihan dan pendampingan dilakukan secara langsung di lokasi usaha para pelaku UMKM, yang sebagian besar merupakan pengusaha produk olahan singkong seperti opak, keripik, kerupuk, dan dodol. Kegiatan dilaksanakan di dua titik utama, yakni:

1. Rumah produksi keripik singkong Ibu Sulastri yang beralamatkan di Jalan Melati Raya No. 08, Dusun Sumber Sari 4, Desa Taman Sari, Kabupaten Pesawaran.
2. Warung Olahan Dodol Singkong "Manis Maknyus" milik Bapak Suyanto, berlokasi di Jalan Raya Taman Sari No. 112, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan.

Target utama kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman teknis dan pendampingan praktik terkait pengisian dan pelaporan SPT Masa Badan secara elektronik menggunakan Aplikasi Coretax.

Metode Kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kombinasi dari:

1. Observasi dan Wawancara

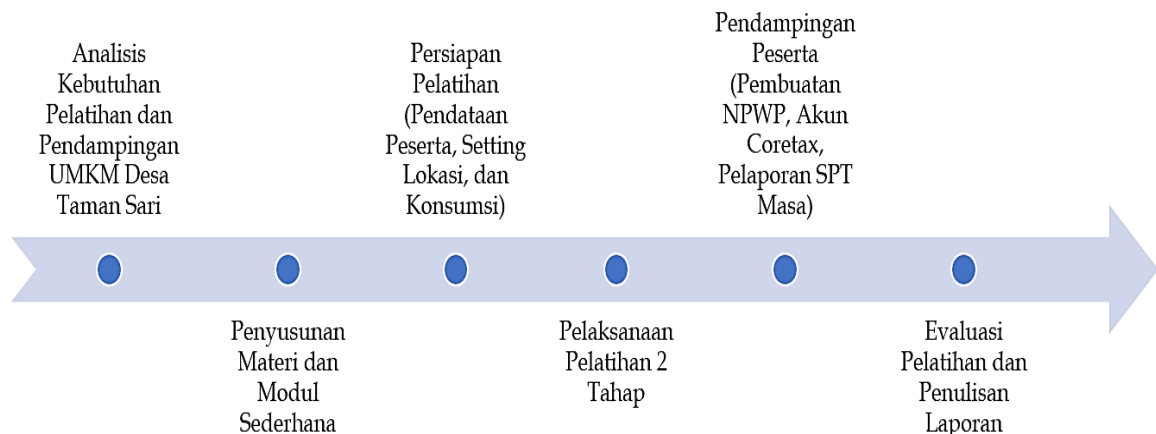
Observasi dilakukan secara langsung terhadap kegiatan administrasi dan keuangan UMKM, untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaku usaha memahami kewajiban perpajakan dan melakukan pencatatan usaha. Wawancara dilakukan kepada pemilik usaha secara informal untuk menggali informasi seputar pengalaman, kendala, dan kebiasaan mereka dalam pelaporan pajak, dan pengalaman menerima STP/SP2DK.

2. Pelatihan dan Pendampingan

Metode ini merupakan inti dari kegiatan. Peserta diberikan pelatihan mengenai Kewajiban dalam perpajakan bagi WP Badan, jenis-jenis SPT Masa (PPh 21, 23, dan Final), tata cara pelaporan, serta penggunaan aplikasi Coretax. Setiap peserta diberikan simulasi secara langsung, dilengkapi dengan bahan praktik berupa data usaha mereka sendiri agar lebih aplikatif. Setelah pelatihan, peserta akan didampingi secara berkala dalam mengisi dan mengunggah SPT Masa ke sistem DJP melalui Coretax.

3. Dokumentasi

Seluruh rangkaian kegiatan, baik pelatihan maupun pendampingan, didokumentasikan dalam bentuk foto serta laporan aktivitas harian. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa kegiatan telah berjalan sesuai rencana serta menjadi arsip evaluasi pelaksanaan PKM.



Bagan 3.1 Skema Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diawali dengan observasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM di Desa Taman Sari, Dusun Sumber Sari 4, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan pada bulan Februari 2025, untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan utama yang dihadapi mitra, khususnya terkait kewajiban perpajakan. Dari hasil observasi awal, diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum pernah melakukan pelaporan SPT Masa Badan secara mandiri, serta tidak memahami kewajiban pelaporan PPh Ps 21, PPh Ps 23, maupun PPh Final. Bahkan, beberapa di antaranya sempat mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan SP2DK akibat tidak menyampaikan laporan pajak tepat waktu karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang berlaku.



Gambar 1. Konsultasi Kebutuhan dan Permasalahan UMKM Desa Taman Sari

Kegiatan PKM dilaksanakan pada 21 Februari 2025, dengan total 2 (dua) kali pertemuan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Kegiatan ini berlokasi langsung di tempat usaha mitra, yaitu di Rumah produksi keripik singkong milik Ibu Sulastri dan Warung dodol singkong “Manis Maknyus” milik Bapak Suyanto. Pelatihan disampaikan dalam bentuk materi hak dan kewajiban perpajakan, praktik pembuatan NPWP, Pembuatan Account Coretax, pengisian SPT masa, dan simulasi pelaporan menggunakan aplikasi Coretax. Peserta diberikan modul (PPT), file simulasi Coretax dari DJP, serta pendampingan langsung dari tim dosen dan mahasiswa. Beberapa pelaku UMKM juga diberikan bantuan dalam membuat akun Coretax dan melakukan aktivasi EFIN sebagai prasyarat awal dalam pembuatan account.



Gambar 3. Pelatihan Pengisian & Pelaporan SPT Masa Badan

Setiap peserta diajak mempraktikkan langsung proses pelaporan SPT Masa, mulai dari pengisian data transaksi, pemilihan jenis SPT (PPH 21, 23, atau Final), hingga unggah dokumen pelaporan melalui sistem Coretax. Tim pengabdian juga membuka sesi konsultasi privat untuk UMKM yang menghadapi kendala spesifik seperti keterbatasan pencatatan

keuangan atau belum memiliki NPWP Badan. Respon dari peserta sangat positif. Banyak dari mereka mengaku baru pertama kali memahami dan mengetahui pentingnya pelaporan SPT Masa secara elektronik. Mereka juga menyadari bahwa pelaporan pajak tidak sesulit yang dibayangkan, selama ada pendampingan teknis dan media yang mudah diakses. Beberapa peserta bahkan berinisiatif untuk mulai mencatat transaksi harian mereka secara lebih tertib untuk mempermudah pelaporan di masa mendatang.



Gambar 4. Pendampingan Pengisian & Pelaporan SPT Masa Badan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Masa Badan dengan Menggunakan Aplikasi Coretax” telah terlaksana dengan baik pada bulan Februari 2025, dengan sasaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Taman Sari, Dusun Sumber Sari 4, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan. Melalui 2 (dua) kali pertemuan dalam bentuk pelatihan dan 1 bulan pendampingan langsung, kegiatan ini berhasil:

- Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan, khususnya pelaporan SPT Masa Badan untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Final.
- Membantu peserta dalam pembuatan NPWP, akun Coretax dan aktivasi EFIN sebagai prasyarat pelaporan elektronik.
- Mendorong penggunaan aplikasi Coretax secara mandiri dalam proses pengisian dan pelaporan SPT Masa.
- Menghindarkan UMKM dari risiko sanksi administratif, seperti STP dan SP2DK akibat kelalaian atau ketidaktahuan dalam pelaporan pajak.

Secara keseluruhan, program ini telah memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha kecil di desa, baik dari sisi peningkatan literasi perpajakan, kemampuan teknis, maupun kesadaran akan pentingnya kepatuhan sebagai Wajib Pajak Badan.

SARAN

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya disarankan agar pendampingan terhadap pelaku UMKM dilakukan secara berkelanjutan dan berkala untuk memastikan kemampuan pelaporan SPT Masa Badan melalui aplikasi Coretax dapat dipraktikkan secara mandiri dan konsisten. Selain itu, bagi para pelaku UMKM sebaiknya melakukan juga pencatatan pada keuangan dengan menggunakan aplikasi pembantu seperti buku kas digital agar dapat mengetahui jumlah omset dan keuntungan yang didapatkan agar besarnya pajak dapat tepat dan benar. Serta dibutuhkan Kolaborasi dengan instansi perpajakan setempat seperti Kantor Pelayanan Pajak atau penyuluh pajak

juga penting dilakukan agar pendampingan berjalan sesuai regulasi terbaru dan lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Petunjuk Penggunaan Aplikasi Coretax Administration System (CAS). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Wisanggeni, I. (2017). Akuntansi Perpajakan Lintas Sektoral Dilengkapi Peraturan Perpajakan Terkait dan Terkini. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Kemenkeu.
- Lukman, H., Trisnawati, E., Indrajati, M.F.D., & Widjaja, H. (2018). Pelatihan dan Pengawasan (Supervisi) Relawan Pajak. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Senapenmas). Jakarta: Universitas Tarumanagara.